



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018**

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintah yang berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik (*good governance*);
 - b. bahwa agar tersedianya informasi publik yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumentasi lengkap, akurat dan faktual yang dikelola oleh Tim Pelayanan Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Pembentukan Tim Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
11. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemcrintah Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, tanggal 7 Desember 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28;)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Barito Timur Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. mengumpulkan semua data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur;
 - b. mengolah, menyunting dan memposting konten data dan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat, berkala dan serta merta kepada masyarakat melalui *website* Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Barito Timur ([HTTP://WWW.PPID.BARITOTIMURKAB.GO.ID](http://www.ppid.baritotimurkab.go.id));

- c. Menerima, melayani dan menindak lanjuti permintaan informasi dari masyarakat, baik melalui *website*, Surat Elektronik (Email) dan Langsung ke *Helpdesk* Pelayanan Informasi (Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur;
- d. membuat daftar informasi publik yang boleh diberikan maupun dikecualikan bagi masyarakat;
- e. memelihara dan menjaga keberlangsungan serta keberadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi publik;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan informasi publik di daerah; dan
- g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Barito Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 JANUARI 2018



Tembusan Yth. :

1. Gubernur Kalteng di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kab. Barito Timur di Tamiang Layang.
3. Kadiskominfo Provinsi Kalteng di Palangka Raya.
4. Komisi Informasi Provinsi Kalteng di Palangka Raya.
5. Kapolres Barito Timur di Tamiang Layang.
6. Kajari Tamiang Layang di Tamiang Layang.
7. Dandim 1012/Btk di Buntok.
8. Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang di Tamiang Layang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK KABUPATEN BARITO
TIMUR TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018

NO.	JABATAN/NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI/UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Bupati Barito Timur	Pembina 1	Pemerintah Kabupaten Barito Timur
2.	Wakil Bupati Barito Timur	Pembina 2	Pemerintah Kabupaten Barito Timur
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur	Pengarah	Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur
4.	Asisten II Perekonomian dan Pembangunan	Dewan Pertimbangan Informasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur
5.	Asisten Administrasi Umum	Dewan Pertimbangan Informasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur
6.	Plt. Kepala Bagian Hukum	Dewan Pertimbangan Informasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur
8.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UTAMA	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Government Chief Information Officer (GCIO)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur
10.	Kepala Seksi Layanan Informasi dan Kehumasan	Pengelola Database Informasi dan Dokumentasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur
11.	JEN SARA TOGA GADUPIM BABOE,S.Sos NIP. 19860117 201001 1 015	Pengelola Database Informasi dan Dokumentasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur
12.	FADILAH SANDI,SE NIP. 19741125 200604 1 012	Helpdek Pelayanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur
13.	MUHAMMAD TIRTA JAYA,S.Sos NIP. 19860202 201001 1 002	Helpdek Pelayanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur
14.	THERESIA LIA DEWI WULANDARI,S.Sos NIP. 19841003 201101 2 007	Helpdek Pelayanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS